

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

95371 04502310974

[lapasparigi.id](http://lapasparigi.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Asimilasi Tindak Pidana Khusus** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas III Parigi

### Persyaratan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah  
95371 04502310974



[lapasparigi.id](http://lapasparigi.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

1. Berkelakuan Baik
2. Aktif Mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan Kelas III Parigi
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Salinan putusan Pengadilan (Ekstrak Vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Telah membayar lunas denda
7. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
8. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat
9. Salinan register F dari Kepala Lapas
10. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
11. Surat Pernyataan dari Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan / atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi
13. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan / lembaga sosial atau keagamaan yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi
14. Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau Kepala BNPT
15. Bagi Narapidana Warga Negara Asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar / Konsulat Negara dan Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
16. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
17. Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di Lapas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

95371 04502310974

[lapasparigi.id](http://lapasparigi.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama - nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali / Asesor Narapidana
3. Tim TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Kalapas
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kantor Wilayah berdasarkan TPP Lapas
5. Kanwil melaksanakan Sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pemasayarakatan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sispn.tppn.go.id](http://sispn.tppn.go.id) pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 07:00. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Jl. Kuda Laut, Olaya No. 02 Desa Olaya, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah  
95371 04502310974



[lapasparigi.id](http://lapasparigi.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

58 Hari kerja Pemasyarakatan Kelas III Parigi

1. Untuk di Lapas, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP. pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak. atau diteruskan ke Ditjen Pas;
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsif.

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Asimilasi Tindak Pidana Khusus

### Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

1. Telpon / SMS / WA : 0822-3590-3070
2. Email : [lapasparigi@gmail.com](mailto:lapasparigi@gmail.com)
3. Web : [lapasparigi.id](http://lapasparigi.id)